



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Juni 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/17/VI/2013, tertanggal 14 Juni 2013 ;

Halaman 1 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 3.1. **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Oktober 2014, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat (Ayah kandung);
 - 3.2. **Anak Kandung II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 29 Juli 2019, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak bulan April 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering mengungkit kejadian yang telah lalu serta Tergugat tidak mempercayai Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham ;
 - 4.2. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada 25 November 2022 disaksikan oleh kakak sepupu Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 04 September 2022, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ingin bersama dengan Tergugat lagi karena Tergugat tidak memperbaiki sikap Tergugat dan tidak memikirkan kondisi Penggugat ketika Penggugat sedang sakit dan membutuhkan obat, sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat. Mengenai hal

Halaman 2 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara **167/Pdt.G/2022/PA.PKP**, yang kemudian dicabut oleh Penggugat;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat Binti Iskandar**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/17/VI/2013, tertanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

- 1, **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang dan anak-anak satu ada pada Penggugat dan satu ada pada Tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat pada awalnya rukun namun sekitar 2 tahun terakhir sering bertengkar, Tergugat selalu curiga kalau Penggugat pergi dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.



- Bahwa dan sejak bulan September antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan sebagai tetangga.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai anak 2 orang.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan beberapa tahun terakhir ini saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar namun yang dipertengorkan saksi tidak jelas.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 bulan.

- Bahwa saksi telah memberikan nasihat pada Penggugat supaya bersabar dan rukun lagi, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mengungkit masalah yang lalu dan selalu tidak mempercayai Penggugat sebagai isteri dan apabila bertengkar Tergugat sering menjatuhkan talak sebagaimana dijelaskan dalam posita 5 dan 6 surat gugatan Penggugat dan sejak September 2022 berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat selalu tidak percaya

Halaman 7 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



pada Penggugat dan selalu mengungkitkan masalah yang lalu dan apabila bertengkar Tergugat mengucapkan talak, akhirnya sejak bulan September 2022 berpisah tempat tinggal sampai sekarang...

- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak rukun bahkan Tergugat telah membiarkan dan melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan majelis hakim telah menasihati agar rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 8 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Masehi

Halaman 9 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ulaa 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Herman Supriyadi
TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

2. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
3. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
4. Panggilan & PNBP	Rp	220.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	345.000,00

Halaman 10 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dr 11 hal, Putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)